

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di Indonesia Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menepati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bandingkan penerimaan pajak. Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Menurut (Masri dan Martani, 2012)[9] Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak yang dianggap beban dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu banyak pula perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang tinggi dan tidak ingin membayar salah satu kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara yaitu Pajak. Pada perusahaan makanan dan minuman masih banyak yang berusaha untuk meminimalisir kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak ( Tax Avoidance ).

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Menurut (Drs.Chairil Pohan, 2013)[10] Metode yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan itu sendiri. Praktek tax avoidance merupakan suatu dilema bagi pemerintah karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan dalam bentuk tax avoidance, memang dalam hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan tax avoidance lebih kepada pemanfaatan celah-celah dalam Undang-Undang perpajakan. Berdasarkan teori yang ada tarif pajak adalah sebagai salah satu faktor penentu yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara individual dan terindikasi melakukan penghindaran pajak ( Hanlon & Heitzman, 2010 ).

Return on Assets atau sering disingkat dengan ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola aset untuk dapat menghasilkan laba bagi perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang besar. Chen et al (2010) yang dikutip dari (Rizqika Afthor Tuerfia, 2016)[12] menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi, maka memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak dengan melalui tax avoidance. ROA merupakan suatu indikator untuk mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang diraih oleh perusahaan maka perusahaan tersebut dikategorikan memiliki performa yang baik. Laba yang diperoleh perusahaan meningkat maka tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat. Perusahaan yang memperoleh peningkatan laba maka akan mengakibatkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga semakin tinggi, maka ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan tax avoidance.

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana (sources of funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Perusahaan yang menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya tetap (beban tetap). Misal perusahaan meminjam uang (utang) dalam bentuk obligasi maka beban tetap yang ditanggungnya adalah bunga (coupon). Perusahaan mengeluarkan saham biasa atau saham preferen maka beban yang ditanggung adalah deviden yang harus dibayar kepada pemegang saham. Perusahaan menggunakan mesin, gedung maka perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap berupa defresiasi dari aset tersebut. Rasio Leverage menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Pengaruh leverage cukup signifikan terhadap tax avoidance karena semakin tingginya leverage (Tingkat utang) perusahaan untuk membiayai operasionalnya, maka semakin tinggi utang maka semakin tinggi beban bunga sebagai pengurang pajak penghasilan sehingga mengindikasikan adanya tingkat penghindaran pajak yang tinggi (Annisa, 2017)[1].

Pertumbuhan penjualan (Sales Growth) dapat dicerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan yang juga meningkat. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam menandai kesempatan-kesempatan yang akan datang. Menurut

Fahmi (2014) dikutip (Wastam Wahyu Hidayat, 2018)[18] pertumbuhan penjualan merupakan rasio antara penjualan tahun sekarang dikurangkan penjualan tahun kemarin dan dibagi penjualan tahun kemarin. Apabila pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka profitabilitas pun akan meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik, karena dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan, maka semakin meningkat pula laba suatu perusahaan yang mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Bila pertumbuhan penjualannya menurun maka perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya menurut (Budiman dan Setiyono, 2012)[4] dikutip dari (Muhammad Aprianto, 2019)[2]. Perusahaan yang memiliki penjualan yang cenderung meningkat akan mendapatkan profit yang meningkat pula. Ketika profit yang di dapatkan perusahaan itu besar, beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga besar pula. Oleh karena itu, perusahaan yang mendapatkan profit tinggi, cenderung berusaha mengurangi pajak yang harus dibayarkan dengan cara melakukan praktik tax avoidance.

**Tabel 1.1 Perbandingan Profitabilitas ( ROA ) dengan Tax Avoidance Tahun 2015-2018**

No	Tahun	kode Perusahaan	ROA (%)	Tax Avoidance (%)
1	2015	ALTO	-0,02	-0,39
2		<b>CEKA</b>	<b>0,07</b>	<b>0,45</b>
3		INDF	0,04	0,12
4		<b>MLBI</b>	<b>0,24</b>	<b>0,01</b>
5		STTP	0,10	0,02
6	2016	ALTO	-0,02	0,78
7		<b>CEKA</b>	<b>0,18</b>	<b>0,12</b>
8		INDF	0,06	0,02
9		<b>MLBI</b>	<b>0,43</b>	<b>-0,06</b>
10		STTP	0,07	0,01
11	2017	ALTO	0,06	-0,10
12		<b>CEKA</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>
13		INDF	0,06	0,12
14		<b>MLBI</b>	<b>0,53</b>	<b>-0,09</b>
15		STTP	0,09	0,46
16	2018	ALTO	-0,04	-0,28
17		<b>CEKA</b>	<b>0,11</b>	<b>-0,14</b>
18		INDF	0,14	0,80
19		<b>MLBI</b>	<b>0,42</b>	<b>0,57</b>
20		STTP	0,10	0,49

Sumber data : [www.idx.com](http://www.idx.com) Diolah oleh peneliti

Jika dilihat dari tabel 1.1 pada perusahaan CEKA tahun 2015-2018 terlihat yang menunjukkan profitabilitas perusahaan yang cukup baik walaupun pada setiap tahunnya terlihat turun naik seperti pada tahun 2015 yang menunjukkan nilai profitabilitas 0,07% tetapi diikuti pada nilai tax avoidance yang menunjukkan 0,45%. Pada tahun 2016 dan 2017 yang terlihat pada profitabilitas ROA mengalami kenaikan tetapi di 2017 mengalami penurunan kembali dan diikuti dengan nilai Tax Avoidance yang ikut turun naik. Selanjutnya, Pada perusahaan MLBI tahun 2015-2018 yang menunjukkan nilai profitabilitas ROA yang baik 0,24% pada tahun 2015 lalu pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 0,43%, Namun tax Avoidancenya dari 2015-2016 tidak mengikuti seperti nilai profitabilitas yang mengalami kenaikan tetapi terjadi penurunan pada tax avoidance dari 0,01% hingga menjadi -0,06%. Pada tahun 2018 pun tidak menunjukkan adanya penurunan tetapi terjadi peningkatan pada Tax Avoidance menjadi 0,57% walaupun nilai profitabilitas lebih baik dari tahun 2015 dengan persentase 0,42%, kemudian Pada tahun 2017 menunjukkan profitabilitas masih mengalami kenaikan menjadi 0,53% akan tetapi tidak diikuti dengan tingkat penghindaran pajak namun yang terlihat dari penghindaran pajak mengalami penurunan hingga -0,09% di tahun 2017 lalu pada 2018 mulai meningkat kembali dengan persentase cukup tinggi 0,57%. Hal ini menyatakan bahwa terjadi ketidaksesuaian dengan teori, Jika nilai Profitabilitas meningkat maka terlihat beban pajak meningkat pula sehingga akan ada melakukan efisiensi dalam kewajiban pajak dengan melalui Tax Avoidance ( Penghindaran pajak )

**Tabel 1.2 Perbandingan Leverage ( DER ) dengan Tax Avoidance Tahun 2015-2018**

No	Tahun	kode Perusahaan	DER ( % )	Tax Avoidance ( % )
1	2015	<b>ALTO</b>	<b>1,33</b>	<b>-0,39</b>
2		CEKA	1,32	0,45
3		INDF	1,12	0,12
4		MLBI	1,74	0,01
5		<b>STTP</b>	<b>0,9</b>	<b>0,02</b>
6	2016	<b>ALTO</b>	<b>1,42</b>	<b>0,78</b>
7		CEKA	0,6	0,12
8		INDF	0,87	0,02
9		MLBI	1,77	-0,06
10		<b>STTP</b>	<b>0,99</b>	<b>0,01</b>
11	2017	<b>ALTO</b>	<b>1,65</b>	<b>-0,10</b>
12		CEKA	0,54	0,09
13		INDF	0,88	0,12
14		MLBI	1,35	-0,09
15		<b>STTP</b>	<b>0,69</b>	<b>0,46</b>
16	2018	<b>ALTO</b>	<b>1,87</b>	<b>-0,28</b>
17		CEKA	0,19	-0,14
18		INDF	0,93	0,80
19		MLBI	1,47	0,57
20		<b>STTP</b>	<b>0,59</b>	<b>0,49</b>

Sumber data : [www.idx.com](http://www.idx.com) Diolah oleh peneliti

Pada tabel 1.2 terlihat masih adanya tindak penghindaran pajak seperti terlihat pada Perusahaan ALTO tahun 2015-2018 menunjukkan nilai leverage ( DER ) yang cukup tinggi dalam tingkat utang perusahaan sehingga menunjukkan adanya ketidak sinambungan antara Tax Avoidanceseperti terlihat nilai Leverage ( DER ) pada tahun 2015 yang menunjukkan persentase 1,33% lalu kenaikan nilai leverage sampai dengan tahun 2016 menjadi persentase 1,42% tetapi pada Tax Avoidance terlihat meningkat dari -0,39% menjadi 0,78% Sehingga terlihat adanya ketidak sinambungan yang tertuju untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ALTO setiap tahunnya yang menunjukkan nilai Leverage semakin naik 1,65% di tahun 2017 sampai dengan 1,87% di tahun 2018. Lalu dapat dilihat juga untuk perusahaan STTP yang memiliki tingkat utang yang tinggi 0,9% tahun 2015 hingga pada tahun 2016 meningkat kembali lebih besar dari tahun 2015 dengan persentase 0,99% di tahun 2016 tetapi jika dibandingkan dengan tax avoidance nilainya semakin menurun tidak ikut naik seperti nilai leverage ( DER ) dengan nilai 0,02% menurun hingga 0,01%. Lalu pada tahun 2017 terlihat nilai Leverage sudah mengalami penurunan menjadi

0,69% tetapi tidak diikuti dengan nilai Tax avoidance yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 0,46%. Kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan kembali pada nilai leverage menjadi 0,59% dan pada tax avoidance mengalami kenaikan kembali setelah turun dari tahun 2015-2016 menjadi 0,49%. Kesimpulan dari data diatas semakin tinggi tingkat utang atau Leverage semakin tinggi pula tingkat beban bunga yang digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan yang dapat mengindikasikan untuk melakukan penghindaran pajak atau taxavoidance dan Hal ini menyatakan bahwa terdapat adanya ketidak sesuaian dengan teori Leverage ( DER ).

**Tabel 1.3 Perbandingan Pertumbuhan Penjualan ( Sales Growth ) dengan Tax Avoidance Tahun 2015-2018**

No	Tahun	kode Perusahaan	Pertumbuhan Penjualan (%)	Tax Avoidance (%)
1	2015	ALTO	-0,09	-0,39
2		CEKA	-0,06	0,45
3		<b>INDF</b>	<b>0,01</b>	<b>0,12</b>
4		MLBI	-0,10	0,01
5		<b>STTP</b>	<b>0,17</b>	<b>0,02</b>
6	2016	ALTO	-0,02	0,78
7		CEKA	0,18	0,12
8		<b>INDF</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>
9		MLBI	0,21	-0,06
10		<b>STTP</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>
11	2017	ALTO	-0,12	-0,10
12		CEKA	0,03	0,09
13		<b>INDF</b>	<b>0,05</b>	<b>0,12</b>
14		MLBI	0,04	-0,09
15		<b>STTP</b>	<b>0,07</b>	<b>0,46</b>
16	2018	ALTO	0,11	-0,28
17		CEKA	-0,15	-0,14
18		<b>INDF</b>	<b>0,05</b>	<b>0,80</b>
19		MLBI	0,08	0,57
20		<b>STTP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>

Sumber data : [www.idx.com](http://www.idx.com) Diolah oleh peneliti

Pada Tabel 1.3 pada perusahaan INDF yang menunjukkan nilai pertumbuhan penjualan ( Sales Growth ) mengalami penjualan yang terus meningkat pada setiap tahunnya di tahun 2015-2017 dari 0,01% dan di tahun 2017 0,05% tetapi jika dilihat dari nilai persentase tax avoidance tidak setiap tahun. Tax avoidance pada tahun 2016 menunjukkan penurunan nilai persentase dari 0,12% ditahun 2015 menjadi 0,02% lalu meningkat kembali di tahun 2017 menjadi

0,12% sampai dengan 2018 yang terus meningkat sangat tinggi dari tahun sebelumnya 0,80%. Bisa dilihat juga pada perusahaan STTP 2015-2018 yang terlihat terus mengalami penurunan 0,17% di tahun 2015, di tahun 2016 menjadi 0,03% dan di tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,07% lalu turun kembali di tahun 2018 0,00% hampir mengalami kerugian di tahun 2018 tetapi jika dilihat dari tax avoidance terus mengalami kenaikan dari tahun 2015-2018.

Hal ini menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan teori yang ada dengan menyimpulkan semakin tinggi tingkat penjualan semakin tinggi pula laba perusahaan akan tetapi jika ketika profit yang didapatkan perusahaan cukup tinggi semakin besar pula beban pajak maka dari itu perusahaan cenderung berusaha mengurangi pajak yang harus dibayar dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melihat fenomena adanya perbedaan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2018. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul *“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance ( Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur sektor Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2018 )”*.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada masalah penelitian di atas, maka identifikasi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya perusahaan melakukan penghindaran pajak ( Tax Avoidance ) dengan berbagai upaya.
2. Masih ditemukan pelanggaran pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Adanya pengaruh Profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan
4. Adanya pengaruh Leverage terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan
5. Adanya pengaruh pertumbuhan penjualan ( Sales Growth ) terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menetapkan pembatasan – pembatasan agar penulis mampu meneliti dengan lebih fokus dan

menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Adapun penulis memberikan batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian dimaksudkan untuk menguji pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan ( Sales Growth ) terhadap Tax Avoidance.
2. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji perusahaan manufaktur sektor Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ).
3. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pada periode 2015 sampai dengan 2018

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan penjualan ( Sales Growth ) berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur sektor makanan & minuman tahun 2015 – 2018 ?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur sektor makanan & minuman tahun 2015 - 2018?
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur sektor makanan & minuman tahun 2015 – 2018 ?
4. Apakah Pertumbuhan Penjualan ( Sales Growth ) berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur sektor makanan & minuman tahun 2015 - 2018 ?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini akan menguji pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan ( Sales Growth ) terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan ( Sales Growth ) terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur sektor Makanan & Minuman tahun 2015 – 2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur sektor makanan & minuman tahun 2015 – 2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur sektor makanan & minuman tahun 2015 – 2018.



4. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur sektor makanan & minuman tahun 2015 – 2018.

### 1.6. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini besar harapan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Para Peneliti selanjutnya, Investor dan Pemegang saham perusahaan, Pemerintah dan Akademis.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sasaran untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada disiplin ilmu yang diperoleh dari setiap kelas perkuliahan khususnya lingkup akutansi perpajakan dan menerapkan pada data yang diperoleh dari objek yang diteliti.

2. Bagi Investor dan Pemegang Saham Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para investor dan pemegang saham tentang karakteristik perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak ( Tax Avoidance ) dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajer.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktifitas penghindaran pajak ( Tax Avoidance ) yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga pemerintah yang di dalam hal ini khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk mempertimbangkan membuat kebijakan – kebijakan yang lebih baik sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah ( loopholes ) yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

4. Bagi Para Akademis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan, khususnya di Indonesia. Selain itu juga dapat mendukung dan memberikan bukti empiris terhadap peneliti – peneliti sebelumnya.